

PANDANGAN ULAMA KECAMATAN SOSOPAN KAB. PADANG LAWAS
TENTANG TRADISI SEGERA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN
(Studi Kasus Anak Perempuan Terlambat Mulak Margandak
di Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas)

SIKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Oleh :

PORNGIS HARAHAAP

NPM : 71170212008



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2022**

**PANDANGAN ULAMA KECAMATAN SOSOPAN KAB. PADANG LAWAS
TENTANG TRADISI SEGERA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN
(Studi Kasus Anak Perempuan Terlambat Mulak Margandak
di Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas)**

SIKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Jamaluddin, MA

Sumiati, SH, MH

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2022**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-
SYAKHSHIYAH)
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN**

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi atas Nama :

Nama Mahasiswa : **PORNGIS HARAHAHAP**

NPM : **71170212008**

Judul Skripsi : **PANDANGAN ULAMA KECAMATAN SOSOPAN
KAB.PADANG LAWAS TENTANG TRADISI
SEGERA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN (Studi
Kasus Anak Perempuan Terlambat Mulak Margandak di
Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawa)**

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil bimbingan selama ini, dan setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Medan, Oktober 2022

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Jamaluddin, MA

Sumiati, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan ‘Inayahdan Taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam jangka waktu yang lama. Shalawat serta Salam tetap tucurahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah berhasil membawa umat Manusia dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan cahaya Iman dan Islam, mudah-mudahan kita mendapatkan Syafaatnya di Yaumul Akhir kelak nanti, aamiin. Skripsi ini merupakan hasil dari sebuah penelitian dengan judul **“PANDANGAN ULAMA KECAMATAN SOSOPAN KAB. PADANG LAWAS TENTANG TRADISI SEGERA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN (Studi Kasus Anak Perempuan Tarlambat Mulak Margandak di Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawa)** Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan dan sekaligus karya ‘Ilmiah yang akan disidangkan di depan tim penguji.

Proses panjang yang dilalui penulis dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta yang besar dari berbagai pihak yang terkait membimbing dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada yang pantas penulis ucapkan kepada pihak yang terkait tersebut, kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diantara mereka adalah :

1. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayah handa dan Ibunda tercinta yang selalu mencurahkan perhatian yang besar dengan tulus dan ikhlas terhadap penulis selaku buah hatinya yang sedang menyusun skripsi dan yang akan menghantarkan penulis menjadi Sarjana Hukum. Tiap tetes keringat dari usaha dan Do’a yang mereka panjatkan ditengah malam ketika diatas hamparan sajadahnya merupakan kekuatan dan penambah semangat yang tiada terhingga bagi penulis. Semoga Allah SWT memberkahi dan senantiasa mencurahkan Rahmat-Nya hingga

menghantarkan Ayah dan Ibunda tercinta kepada kedamaian hidup di Dunia dan di Akhirat kelak. Perjuangan Ayah dan Ibunda akan selalu penulis kenang dan simpan sebagai wujud rasa cinta yang dalam. Semoga Allah SWT mengampuni segala salah dan dosa-dosa ayah dan bunda, menyayangi, mengasihi dan selalu melindungi mereka. Aamiin...

2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga “abang dan adik” tercinta yang setiap saat memberikan motivasi dan mencurahkan perhatian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor UISU Medan Bapak DR. H. Yanhar Jamaluddin, MAP. Yang telah banyak membantu kami sebagai mahasiswa hingga sampai selesai menamatkan pendidikan kami di UISU Yang kita Cintai ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan, Wakil-Wakil Dekan dan Ketua dan Sekretaris Prodi beserta segenap Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Agama Islam UISU Medan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sepanjang penulis belajar di bangku perkuliahan. Terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Dr. H. Jamaluddin, MA dan Ibu Sumiati, SH, MH selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Terima kasih yang teristimewa kepada Kepala Perpustakaan yang selalu sabar memberikan petunjuk dan melayani penulis agar skripsi ini bisa selesai ditulis, semoga keikhlasannya menjadi intan paling berharga bagi penulis untuk di ingat sepanjang masa.
6. Terima kasih juga tiada terhingga kepada kawan kawan senasip sepenanggungan selama menjadi Mahasiswa UISU semoga kawan kawan sekalian yang duluan selesai studinya semakin sukses dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
7. Akhirnya penulis mengutip sebuah pepatah nasehat Melayu “ Dayung perahu tujuh haluan, Membawa piring bersama rempah, Kalau ilmu tidak di amalkan, Ibarat

pohon tidak berbuah.” Demikian halnya karya ini, banyak sekali ditemukan kesalahan dan kekhilafan yang sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Akhirnya kritik dan saran dari para pembaca merupakan suatu penghargaan yang besar kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis mengharap Taufiq dan Hidayah-Nya, semoga karya kecil yang sangat terbatas ini bermanfaat sebagai penambah khazanah karya ilmiah untuk saya pribadi umumnya untuk segenap pembaca.

Medan, Oktober 2022

PORNGIS HARAHAHAP

NPM : 71170212008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Kajian Terdahulu	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : LANDAASAN TEORITIS	15
A. Pengertian Perkawinan	15
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
C. Syarat dan Rukun Nikah	20
D. Jenis-jenis Pernikahan	21
E. Pandangan Islam Tentang Pacaran.....	22.
F. Kawin Paksa	24
G. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	30
BAB III : METHODE PENELITIAN	33
A. Lokasi Penelitian	36
B. Methode Penelitian	36

C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Metode Analisis Data	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Pandangan Ulama Kecamatan Sosopan Tentang Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan (Anak Perempuan Mulak Margandak di Kec. Sosopan Kab.Padang lawas).	41
C. Faktor-faktor Pelaksanaan Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Mulak Margandak.	47
D. Pandangan Ulama Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Mulak Margandak.	49
E. Analisa	58
BAB V : PENUTUP	61.
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	63.
DAFTAR PUSTAKA.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vv

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh:Pena, 2010).
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 20
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003).
- Abd. Soman, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari"ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016)
- Afifuddin Muhajir dan Muhyiddin *Khatib, Fiqih Rakyat* (Yogyakarta:PT Lkis Pelangi Aksara, 2000)
- Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Az- Zuhaili,Wahbah. al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh, cet. Ke -6 Beirut: Dar alFikr, 2008
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, .dan, Hawwas, Sayyed, *Fiqh Munaqahat*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2017*, (Padang Lawas: BPS Padang Lawas, 2016).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2017*, (Padang Lawas: BPS Padang Lawas, 2016).
- Comons, *Manusia Daya: Dahulu sekarang Masa Depan* (Jakarta: PT.Gramedia, 1987)
- Data Statistik Kantor Kepala Desa Sosopan Kecamatan Sosopan tahun 2020 Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, Proyek Pengadaan Al- Qur'an, 1989)
- Departemen agama RI, *Alhidayah, Al-Qur"an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten :Kalim, 2011
- Departemen agama RI, *Alhidayah, Al-Qur"an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten :Kalim, 2011.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018).

Hasil Wawancara dengan Amalia Nasution dengan Ibrahim Lubis, pasangan suami istri, 08 Agustus 2022

Jurnal Al-Insan, *Wanita dan Keluarga; Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

M.Abdul Mujieb dan Mabruhi Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

Muhammad Badri, *Sentuhan Jiwa Untuk Anak Kita* (Bekasi: Daun Publishing, 2016).

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syaria'ah, 2020 h.10

Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Shahih* (Jakarta: Hikmah, 2008)

105

Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Shahih* (Jakarta: Hikmah, 2008).

Nuruddin, Amiur.dan Tarigan, Azhari Akmal.*Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No. 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Kencana, 2004.

Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004), hal. 17.

Rizem Azid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018)

Safiaudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: PT. Itimedia Cipta Nusantara, 2004)

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 17.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008)

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.

Syarifuddin Hasibuan, selaku Tokoh masyarakat Padang Lawas , wawancara pribadi, Sibuhuan, 05 juli 2021.

Undang Undang No,1Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2.

Uswatun K, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakarta Selatan: Wahyumedia, 2014).

Wawancara dengan Muhammad Adawi Nasution, orangtua yang menikahkan anakgadisnya karena terlambat mulak margandak, 26 Agustus 2022.

Wawancara Bapak Samsul Daulay 25 agustus 2022.

Wawancara dengan Anita Sari dengan Bahagia Lubis *Pasangan Dinikahkan karena terlambat mulak margandak* 17 April 2022

Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Safran Harahap, 28 Agustus 2022

Wawancara dengan Bapak Ismail Nasution Lc, M. TH, Selaku Ketua MUI Padang Lawas, wawancara 29 Oktober 2022.

Wawancara dengan Ketua MUI Bapak H. Ismail Nasution, 29 Agustus 2022

Wawancara dengan pasangan yang *dinikahkan karena terlambat mulak margandak. Rahmadani Lubis dengan Bonar Hasibuan*, 27 Agustus 2022.

Wawancara Dengan pasangan yang dinikahkan karena terlambat mulakmargandak Yanti Amalia Nasution dengan Anwar Ibrahim Lubis, 27 Agustus, 2022.

Wawancara dengan tokoh Adat Bapak Zulpan Siregar. 28 Agustus 2022.

Wawancara Dengan Tokoh Agama Muhammad Idris Daulay 27 Agustus 2022

Wawancara dengan Ulama Bapak H Umar Soleh Hasibuan S. Ag, 29 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ulama Bapak Ridwan Daulay 29 Agustus 2022.

Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992).